



## **BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 71**

**TAHUN : 2018**

---

### **PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 70 TAHUN 2018**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KULON PROGO,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Penyertaan Modal Desa adalah penambahan dengan pemindahbukuan atau pemindahtanganan sejumlah uang dan/atau barang untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam Badan Usaha Milik Desa.
2. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
3. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
4. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
5. Kesepakatan Musdes adalah suatu hasil keputusan dari Musdes dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.

6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

## **BAB II**

### **TUJUAN PENYERTAAN MODAL DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Tujuan penyertaan modal desa pada BUM Desa untuk :
  - a. meningkatkan pelayanan masyarakat;
  - b. meningkatkan struktur pendanaan BUM Desa;
  - c. meningkatkan sumber pendapatan asli desa;
  - d. meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat; dan
  - e. mengelola potensi ekonomi lokal masyarakat.
- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. BUM Desa yang didirikan oleh Desa; dan
  - b. BUM Desa yang didirikan secara bersama antar Desa.

## **BAB III**

### **JENIS PENYERTAAN MODAL DESA**

#### **Pasal 3**

- (1) Penyertaan modal desa terdiri atas:
  - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

- c. kerja sama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; dan
  - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Aset Desa.
- (2) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. uang; dan/atau
  - b. barang antara lain berupa tanah, bangunan/gedung, dan peralatan.
- (3) Penyertaan modal desa berupa tanah dan bangunan tidak dapat dijual atau dilepaskan.

#### **BAB IV**

#### **PENGUNAAN PENYERTAAN MODAL DESA**

##### **Pasal 4**

Penyertaan modal desa dapat digunakan sebagai :

- a. modal awal; dan/atau
- b. modal usaha meliputi antara lain penambahan modal usaha atau pembentukan unit baru.

#### **BAB V**

#### **TATA CARA PENYERTAAN MODAL DESA**

##### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan penyertaan modal pada BUM Desa berdasarkan usulan dari BUM Desa.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana bisnis.

- (3) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat mengenai :
  - a. latar belakang usulan penyertaan modal;
  - b. analisa kelayakan usaha; dan
  - c. rencana tindak lanjut pengembangan.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang dilakukan melalui mekanisme APB Desa.
- (5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk aset dilakukan melalui pemindahtanganan aset dengan menghapus dari data inventaris aset desa.
- (6) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara.
- (7) Tata cara pemisahan aset dan penghapusan dari data inventaris aset desa mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai aset desa.

### **Pasal 6**

- (1) Perencanaan penyertaan modal BUM Desa merupakan bagian dari perencanaan desa.
- (2) Perencanaan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen perencanaan desa.
- (3) Dokumen perencanaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa); dan
  - b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

### **Pasal 7**

- (1) Direktur BUM Desa mengajukan usulan penyertaan modal desa kepada Kepala Desa.

- (2) Kepala Desa menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Musdes.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menentukan kelayakan penyertaan modal.
- (5) Dalam hal pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati menerima usulan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai Penyertaan Modal Desa.
- (6) Hasil kesepakatan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhatikan RPJM Desa dan dituangkan dalam RKP Desa.
- (7) Contoh, bentuk, dan format Peraturan Desa mengenai Penyertaan Modal Desa dan Berita Acara Kesepakatan Bersama BPD dengan Kepala Desa tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam hal terdapat penyertaan modal desa berupa hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa, bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa dan/atau kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa setelah ditetapkannya dokumen perencanaan desa dan/atau setelah ditetapkannya APB Desa, maka dilakukan perubahan dokumen perencanaan desa dan/atau perubahan APB Desa.
- (2) Perubahan dokumen perencanaan desa dan perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Musdes yang diselenggarakan secara khusus.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 17 Oktober 2018

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**HASTO WARDOYO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 17 Oktober 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**ASTUNGKORO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2018 NOMOR 71**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 70 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN DAN TATA CARA  
PENYERTAAN MODAL DESA PADA  
BADAN USAHA MILIK DESA

A. CONTOH FORMAT PERATURAN DESA MENGENAI PENYERTAAN  
MODAL DESA



KEPALA DESA .....  
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DESA .....  
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DESA .....  
PADA BADAN USAHA MILIK DESA .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ..... (Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan  
usaha Badan Usaha Milik Desa .....  
dan meningkatkan pendapatan asli desa,  
perlu dilakukan penyertaan modal;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa .... pada Badan Usaha Milik Desa .....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Negeri tentang Pengelolaan Aset Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor .... Tahun .... tentang Pedoman Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
11. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa .....

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
dan  
KEPALA DESA .....

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL DESA ..... PADA BADAN USAHA MILIK DESA .....

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Penyertaan Modal Desa adalah penambahan dengan pemindahbukuan atau pemindahtanganan sejumlah uang dan/atau barang untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM Desa.

2. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
3. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah BUM Desa .....
4. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan Hak lainnya yang sah.
5. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musdes dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah APB Desa .....
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD .....
11. Desa adalah adalah Desa .....

## Pasal 2

- (1) Maksud penyertaan modal desa adalah untuk:
  - a. meningkatkan sarana dan prasarana BUM Desa;
  - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas BUM Desa; dan
  - c. meningkatkan kinerja BUM Desa.
- (2) Tujuan penyertaan modal pemerintah desa untuk:
  - a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. investasi berkelanjutan;
  - c. mendorong laju pertumbuhan ekonomi desa;
  - d. meningkatkan keberdayaan masyarakat desa; dan
  - e. meningkatkan pendapatan asli desa.

## BAB II PENGUNAAN

### Pasal 3

Penyertaan modal desa pada BUM Desa ..... digunakan untuk .....

### BAB III BESARAN DAN SUMBER DANA

#### Pasal 4

- (1) Besaran penyertaan modal pemerintah desa adalah senilai Rp. ....,- (.....).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Tahun Anggaran .....
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang/aset.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa tahun anggaran .....
- (5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa ke Rekening BUM Desa.
- (6) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk aset dilakukan dengan cara penghapusan dari inventaris desa.
- (7) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dituangkan dalam berita acara.

### BAB IV PELAPORAN

#### Pasal 5

BUM Desa wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Kepala Desa.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa .....

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
KEPALA DESA .....,

.....

Diundangkan di .....  
pada tanggal .....  
SEKRETARIS DESA

.....

LEMBARAN DESA ..... TAHUN ..... NOMOR .....

## B. CONTOH BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
DAN  
KEPALA DESA .....

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : .....

NOMOR : .....

TENTANG

..... (*Judul Peraturan Desa*)

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
bertempat di ..... dalam Rapat Paripurna Badan  
Permasyarakatan Desa .....

MENYEPAKATI BERSAMA :

Rancangan Peraturan Desa ..... Kecamatan .....  
Kabupaten ..... tentang ....

MENJADI

Peraturan Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten .....  
tentang .....

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten ..... dan Kepala Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten .....

KETUA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA .....

KEPALA DESA .....

.....

.....

---

Wates, 17 Oktober 2018  
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

